



## **BUPATI SOLOK**

### **PERATURAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR : 30 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SOLOK,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.**

#### **Pasal 1**

- (1) Mengubah Tarif Retribusi Terminal pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54)

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 2 September 2019

**BUPATI SOLOK,**



**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 2 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,**



**ASWIRMAN**



**LAMPIRAN****PERATURAN BUPATI SOLOK****NOMOR** : 30 TAHUN 2019**TANGGAL** : 2 SEPTEMBER 2019**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

<b>NO</b>	<b>Jenis Penerimaan Daerah</b>	<b>Tarif Lama (Rp)</b>	<b>Tarif Baru (Rp)</b>
1.	Jasa Terminal :		
	a. Bus Besar	2.500,00 / sekali masuk	5.000,00 / sekali masuk
	b. Bus Sedang	2.000,00 / sekali masuk	4.000,00 / sekali masuk
	c. Bus Kecil	1.500,00 / sekali masuk	3.000,00 / sekali masuk
	d. Truk Roda 6	3.000,00 / sekali masuk	5.000,00 / sekali masuk
	e. Truk Roda 10 keatas	4.000,00 / sekali masuk	6.000,00 / sekali masuk
	f. Pick Up	2.000,00 / sekali masuk	3.000,00 / sekali masuk
	g. Sepeda Motor	1.000,00 / sekali masuk	2.000,00 / sekali masuk
2.	Pengguna Fasilitas Terminal (MCK)		
	a. Buang Air Kecil	1.000,00 / sekali masuk	2.000,00 / sekali masuk
	b. Buang Air Besar	2.000,00 / sekali masuk	3.000,00 / sekali masuk
	c. Mandi	3.000,00 / sekali masuk	5.000,00 / sekali masuk

**BUPATI SOLOK,**  
**GUSMAL**